

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek transaksi jual beli saham di Bursa Efek Surabaya yang dilakukan oleh para investor diawali dengan menghubungi pialang untuk menyampaikan order beli / jual, kemudian order di tulis dalam buku Bursa untuk disampaikan pada floor trader untuk di catat dalam papan transaksi minoritor Komputer. Sedang investor jual / beli menunggu konfirmasi, bila terjadi kesesuaian dengan order maka terjadi transaksi, sedang bila tidak ada kesesuaian para investor bisa menarik ordernya kembali atau menyesuaikan keinginan investor lain (bisa dengan menurunkan harga atau menaikkan).
2. Praktek transaksi jual beli saham di Bursa Efek Surabaya yang dalam pelaksanaan transaksinya menggunakan jasa pialang (samsarah dalam Islam) telah memenuhi syarat rukun jual beli menurut hukum Islam.

3. Kerjasama perekonomian bentuk saham dalam Bursa Efek Surabaya dengan Mudharabah dalam hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan yaitu :

a. Persamaannya

- 1). Bentuk kerjasamanya dilakukan dua pihak yaitu pemodal dan pengusaha.
- 2). Menggunakan sistem bagi hasil.
- 3). Pemodal mempunyai hak menilai dan menentukan prasarat.

b. Perbedaan

- 1). Pemodal dalam saham adalah masyarakat umum yang menanam modalnya, sedangkan pemodal dalam Mudharabah perorangan baik bertindak untuk pribadi maupun mewakili orang lain.
- 2). Pemodal dapat menjual sahamnya bila dianggap perlu dan dalam jual beli ia bisa untung bisa pula rugi sedangkan dalam Mudharabah tidak demikian.
- 3). Kerjasama bentuk saham tidak dapat batal atau putus hubungan karena kematian salah satu pihak, sedangkan dalam Mudharabah kematian menjadi akibat batalnya kerjasama.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Islam baik sebagai investor atau pialang yang aktifitasnya berkaitan dengan transaksi jual beli saham di Bursa Efek Surabaya, sebaiknya melakukan penyesuaian dalam Hukum Islam, terhadap pelaksanaan transaksi yang dilakukannya sehingga transaksi jual beli yang ia lakukan diyakini bahwa hal itu dibenarkan Islam.
2. Bursa Efek Surabaya sebagai penyelenggara transaksi jual beli saham hendaknya menjaga sistem/tata cara perdagangan yang masih berjalan utamanya tentang ijab qobul, hendaknya penyerahan dipersingkat waktunya dan diharapkan pada masa mendatang dapat memperbaiki dengan cara yang lebih mudah dan efisien yang tentunya tetap dalam rel syariat.
3. Dalam hal-hal mendasar dalam kerjasama bentuk saham di Bursa Efek Surabaya maupun bentuk Mudharabah dalam Islam terdapat banyak persamaan, disamping perbedaannya. Oleh karenanya dalam investasi, umat Islam dapat memanfaatkan alternatif Bursa Efek Surabaya ini sebagai sarana investasi maupun sebagai sarana alternatif permodalan dan bila hendak memanfaatkannya lakukanlah dengan selektif sehingga terhindar dari hal yang menyimpang.